

ABSTRAK

PERAN DEWAN LALU LINTAS KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
Andhika Hidayattullah**

Dewan Lalu Lintas adalah lembaga yang dibentuk dan dipilih oleh Pemerintah yang berdomisili di tingkat Provinsi dan kota yang mencakup kepolisian, dinas Perhubungan, Satuan biro hukum, dan instansi-instansi lain yang diberi untuk mewujudkan dan juga mengawal tahapan realisasi angkutan umum dan mengawasi kebijakan yang melanggar dari Prosedur hukum. istilah Dewan Lalu Lintas tidak dapat disejajarkan dengan Forum Lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 40/12/HK/2011 Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bandar Lampung. Surat Keputusan Walikota tersebut di bentuk agar Dewan Lalu Lintas bertujuan mendapatkan legitimasi hukum bagi penyelenggaraan transportasi. Dasar Hukum yang mengatur tentang Dewan Lalu Lintas adalah Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 13 ayat (3) tentang penyelenggaraan transportasi dan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 40/12/HK/2011 Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah peran Dewan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung serta (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat terhadap peran Dewan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung dalam Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya dilakukan (1) koordinasi mengenai kebijaksanaan yang ditetapkan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota. (2) Evaluasi terhadap kebijaksanaan yang diterapkan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan belum secara optimal. (3) Melaporkan

setiap karena adanya faktor yang menjadi penghambat dewan lalu lintas Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung memiliki kendala yaitu terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana serta memiliki keterbatasan anggaran dan pengadaan angkutan umum sepenuhnya belum beroperasi.

Saran penulis sebagai berikut Pemerintah Kota Bandar Lampung sebaiknya perlu mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan Dewan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung dan Dewan lalu lintas Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan perannya di dalam melaksanakan agar terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang terstruktur dan sesuai dengan tujuannya.

Kata Kunci: Peran, DewanLalu Lintas, Penyelenggaraan, Transportasi

ABSTRACT

ROLE OF THE BOARD OF LALU LINTAS KOTA BANDAR LAMPUNG IN THE OPERATION OF TRANSPORTATION IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

By
Andhika Hidayattullah

Bandar Lampung city traffic council has a role in the organization of transportation in the city of Bandar Lampung. The Bandar Lampung City Government has issued a Decree of the Bandar Lampung Mayor No. 40/12 / HK / 2011 Regarding the Establishment of the Bandar Lampung City Road Traffic and Transportation Forum. The Mayor Decree was formulated so that the Traffic Council aims to obtain legal legitimacy for the administration of transportation. The legal basis governing the Traffic Board is RI Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation Article 13 paragraph (3) concerning the administration of transportation and the Decree of the Mayor of Bandar Lampung Number 40/12 / HK / 2011 concerning the Establishment of the Bandar Lampung City Road Traffic and Transport Forum.

Based on this, the problems in this study are to (1) How is the role of the Bandar Lampung City Traffic Council in the implementation of Transportation in the City of Bandar Lampung and (2) What factors are obstacles to the role of the Bandar Lampung City Traffic Board in the Implementation of Transportation in the city of Bandar Lampung. The problem approach used in this research is to use a normative and empirical juridical approach.

The results of this study indicate that the Bandar Lampung City Traffic Council in organizing transportation in the Bandar Lampung City has not been fully carried out (1) coordination regarding policies stipulated in the field of traffic and road transportation in accordance with the authority of the City Government. (2) Evaluation of policies applied in the field of traffic and road transportation has not been optimally. (3) Reporting everytime due to factors which hinder the traffic board of the Bandar Lampung City in the implementation of transportation in the

Bandar Lampung City has constraints which are related to the procurement of facilities and infrastructure as well as having budget constraints and the procurement of public transportation is not yet fully operational.

The following suggestions from the author The Bandar Lampung City Government should issue a regional regulation governing the formation of the Bandar Lampung City Traffic Council in the administration of transportation in Bandar Lampung City and the Bandar Lampung City Traffic Council need to increase its role in carrying out in order to realize a structured and organized transportation organization. in accordance with its purpose.

Keywords: Role, TrafficBoard, Organization, Transportation